



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Mustapah;
2. Tempat lahir : Bangun Jiwa;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Jiwa Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Sopian Saidi Seregar, SH., Saman Lating, SH., Andry Miko Tiyuza, SH., Ary Wardana Siregar, SH., Meco Apriasah, SH., dan Dwi Ratnasari, SH., para Advokd pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Sopian Siregar, S.H., & Rekan”, berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44 Rt/Rw 1/1 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SS-SK.PID/VI/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

Terdakwa ditahan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Untuk kepentingan Penyidikan :
 - Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Untuk kepentingan penuntutan :
 - Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
3. Untuk kepentingan persidangan Pengadilan Negeri:
 - Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Untuk kepentingan persidangan Pengadilan Tinggi :
 - Oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai

Hal. 1 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2017;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Agustus 2017, nomor 37 /Pen.Pid.sus/2017/PT.BGL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2017, nomor 37/Pen.Pid.sus/2017/PT.BGL. tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang tertuang dalam surat dakwaannya tanggal 2 Juni 2017 , berisi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUSTAPAH pada hari Jumat tanggal tidak dapat dipastikan bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Kosong Perkebunan Desa Sringgit Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Pondok SP I Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam tahun 2014 bertempat di Pondok SP I Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Lantai Semen dekat Jembatan di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, atau setidaknya dalam rentang waktu antara bulan Februari tahun 2014 hingga bulan Juni tahun 2015, atau setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI (umur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1999 berdasarkan Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-26 Dd 0020706 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 Muara Sahung Kabupaten Kaur tanggal 16 Juni 2012) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa persetujuan yang ke-satu (1) berawal pada hari Jumat tanggal tidak dapat dipastikan bulan Februari tahun 2014, terdakwa menjemput saksi

Hal. 2 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Gunung Batu Kecamatan Ulak Bandung Kabupaten Kaur, kemudian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi bersama dengan terdakwa menuju ke Desa Sringgit Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah tiba di Desa Sringgit tersebut terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI berhenti di Pondok Kosong yang berada di perkebunan, kemudian terdakwa dan Saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI masuk ke dalam Pondok Kosong tersebut lalu mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA DENGAN KAMU" lalu terdakwa bertanya kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "BOLEH CIUM GAK" kemudian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI menjawab "IYA BOLEH", setelah itu terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI memakai kembali pakaian masing-masing, lalu terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan persetubuhan lagi dengan mengatakan kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "MASIH GALAK DIKDE BERHUBUNGAN BADAN LAGI (MASIH MAU GAK BERHUBUNGAN BADAN LAGI)" lalu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI menjawab "GAK MAU LAGI", kemudian terdakwa memaksa dan masih saja mencium tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa membuka kembali baju dan celananya serta membuka baju dan celana saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI juga, selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN

Hal. 3 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing dan duduk sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa persetubuhan yang ke-dua (2) berawal pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam bulan Februari tahun 2014, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Muara Sahung, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Pondok SP I Muara Sahung, setelah tiba di Pondok SP I tersebut, terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan membuka seluruh pakaian terdakwa lalu terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI.

Bahwa persetubuhan yang ke-tiga (3) dan seterusnya berawal pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam tahun 2014, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Muara Sahung, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Pondok SP I Muara Sahung, setelah tiba di Pondok SP I tersebut, terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB)" lalu terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan membuka seluruh pakaian terdakwa lalu terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam

Hal. 4 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI.

Bahwa persetubuhan yang terakhir kali berawal pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2015, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat di dekat sungai Air Pahlawan dekat rumah saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Jembatan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, lalu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI berhenti di pinggir sungai kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI duduk di Lantai Semen yang berada di dekat Jembatan Desa Ulak Bandung tersebut lalu terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB)" lalu terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan baju saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI hanya dinaikkan sebatas payudara kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI memakai kembali pakaian masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk pulang ke rumah lalu terdakwa mengantarkan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kembali ke dekat Sungai Air Pahlawan.

Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI ketika betemu pada setiap malam minggu sehingga mengakibatkan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI hamil.

Bahwa terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI ada menjanjikan kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI yaitu "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-

Hal. 5 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.denganakamur.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dalam Hasil Pemeriksaan Alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva) : Dalam batas normal
- Selaput dara (hymen) : Terdapat robekan akibat kekerasan tumpul arah pukul 11.00 hiperemis negatif sampai dasar
- Bibir vagina : Hiperemis arah pukul 08.00 dan arah pukul 10.00
- Liang senggama : Dalam batas normal
- Mulut leher rahim (serviks) : Dalam batas normal
- Rahim (korpus uteri) : Dalam batas normal
- Lubang kemih (uretra) : Dalam batas normal
- Pemeriksaan anus dan perineum : Dalam batas normal
- Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan

Kesimpulan "Telah diperiksa seorang anak perempuan umur enam belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan, pasien dalam keadaan sadar, tenang dan tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ditemukan selaput darah dalam keadaan robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai ke dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul.

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Sesuai dengan isi Visum Et Repertum No : 445/198.a/RSUD-K/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. HORAS PARNINGOTAN HERKULES selaku Dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MUSTAPAH pada hari Jumat tanggal tidak dapat dipastikan bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Kosong Perkebunan Desa Sringgit Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Pondok SP I Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam tahun 2014 bertempat di Pondok SP I Muara Sahung Kabupaten Kaur, pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2015 sekira

Hal. 6 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL

di Lantai Semen dekat Jembatan di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, atau setidaknya dalam rentang waktu antara bulan Februari tahun 2014 hingga bulan Juni tahun 2015, atau setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI (umur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1999 berdasarkan Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-26 Dd 0020706 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 Muara Sahung Kabupaten Kaur tanggal 16 Juni 2012) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan cabul yang ke-satu (1) berawal pada hari Jumat tanggal tidak dapat dipastikan bulan Februari tahun 2014, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Gunung Batu Kecamatan Ulak Bandung Kabupaten Kaur, kemudian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi bersama dengan terdakwa menuju ke Desa Sringgit Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah tiba di Desa Sringgit tersebut terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI berhenti di Pondok Kosong yang berada di perkebunan, kemudian terdakwa dan Saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI masuk ke dalam Pondok Kosong tersebut lalu mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA DENGAN KAMU" lalu terdakwa bertanya kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "BOLEH CIUM GAK" kemudian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI menjawab "IYA BOLEH", setelah itu terdakwa mulai melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu

Hal. 7 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikehendakinya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI memakai kembali pakaian masing-masing, lalu terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan perbuatan cabul lagi dengan mengatakan kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "MASIH GALAK DIKDE BERHUBUNGAN BADAN LAGI (MASIH MAU GAK BERHUBUNGAN BADAN LAGI)" lalu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI menjawab "GAK MAU LAGI", kemudian terdakwa memaksa dan masih saja mencium tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa membuka kembali baju dan celananya serta membuka baju dan celana saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI juga, selanjutnya terdakwa kembali menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing dan duduk sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa perbuatan cabul yang ke-dua (2) berawal pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam bulan Februari tahun 2014, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Muara Sahung, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Pondok SP I Muara Sahung, setelah tiba di Pondok SP I tersebut, terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa mulai melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan membuka seluruh pakaian terdakwa lalu terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama

Hal. 8 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI.

Bahwa perbuatan cabul yang ke-tiga (3) dan seterusnya berawal pada hari, bulan dan waktu yang tidak dapat dipastikan sekira dalam tahun 2014, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motornya di Desa Muara Sahung, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Pondok SP I Muara Sahung, setelah tiba di Pondok SP I tersebut, terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB)" lalu terdakwa mulai melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaian saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dan membuka seluruh pakaian terdakwa lalu terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI.

Bahwa perbuatan cabul yang terakhir kali berawal pada hari Minggu tanggal tidak dapat dipastikan bulan Juni tahun 2015, terdakwa menjemput saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat di dekat sungai Air Pahlawan dekat rumah saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI langsung pergi menuju ke Jembatan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, lalu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI berhenti di pinggir sungai kemudian terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI duduk di Lantai Semen yang berada di dekat Jembatan Desa Ulak Bandung tersebut lalu terdakwa mengobrol sebentar dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dengan cara membujuk saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan mengatakan janji kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI "KALAU HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB)" lalu terdakwa mulai melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dengan cara terdakwa membuka celana, celana dalam, BH dan baju saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI hanya

Hal. 9 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL. kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi, bibir, leher dan payudara saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI lalu menggoyangkan penisnya secara turun naik di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI, setelah itu terdakwa dan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI memakai kembali pakaian masing-masing, kemudian terdakwa mengajak saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI untuk pulang ke rumah lalu terdakwa mengantarkan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI kembali ke dekat Sungai Air Pahlawan.

Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI ketika bertemu pada setiap malam minggu sehingga mengakibatkan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI hamil.

Bahwa terdakwa pada saat akan melakukan perbuatan cabul dengan saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI ada menjanjikan kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI yaitu "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA DENGAN KAMU".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI dalam Hasil Pemeriksaan Alat kelamin dan kandungan:

- Mulut alat kelamin (vulva) : Dalam batas normal
- Selaput dara (hymen) : Terdapat robekan akibat kekerasan tumpul arah pukul 11.00 hiperemis negatif sampai dasar
- Bibir vagina : Hiperemis arah pukul 08.00 dan arah pukul 10.00
- Liang senggama : Dalam batas normal
- Mulut leher rahim (serviks) : Dalam batas normal
- Rahim (korpus uteri) : Dalam batas normal
- Lubang kemih (uretra) : Dalam batas normal
- Pemeriksaan anus dan perineum : Dalam batas normal
- Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak perempuan umur enam belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan, pasien dalam keadaan sadar, tenang dan tidak ditemukan tanda kekerasan.

Pada pemeriksaan ditemukan selaput darah dalam keadaan robek pada pukul 11.00 hiperemis negative sampai ke dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan,

Hal. 10 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai jenis perkara tumpul.

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Sesuai dengan isi Visum Et Repertum No : 445/198.a/RSUD-K/VII/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaur tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. HORAS PARNINGOTAN HERKULES selaku Dokter yang memeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum tertuang dalam Surat Tuntutannya tanggal 13 Juli 2017 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress polos berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam bermotif tengkorak;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink bermotif bulat-bulat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua polos.
Dikembalikan kepada saksi NITIN MUTIARA Binti ALMIADI.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Los Merengues;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
Dikembalikan kepada terdakwa SULAIMAN Bin MUSTAPAH.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan telah memidana Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 25 Juli 2017 nomor 27/Pid.Sus/2017 PN. Bhn., yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Bin Mustapah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan

Hal. 11 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL. Putusan Pengadilan Anak Untuk Bersetubuh Dengannya Secara Berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress polos berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam bermotif tengkorak;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink bermotif bulat-bulat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua polos.
Dikembalikan kepada saksi Nitin Mutiara Binti Almiadi.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Los Merengues;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/akta.Pid/2017/PN. Bhn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Bhn;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertuang dalam suratnya tanggal 15 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa tertuang dalam suratnya tanggal 8 Agustus 2017 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa ;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri tanggal 25 Juli 2017 nomor 27/Pid.Sus/2017 PN. Bhn., dan memidana Terdakwa tersebut di atas dengan pidana sering-ringannya;

3. Menyatakan Terdakwa tidak melakukan niat jahat, paksaan, bujuk rayu dan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal 15 Agustus 2017 pada pokoknya berisi agar menolak permintaan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2017 dan permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 31 Juli 2017, serta kepada kedua belah pihak telah diberitahukan agar membaca berkas perkara, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori Banding Penuntut Umum seperti tersebut di atas, namun pada pokoknya tentang Terdakwa tidak melakukan niat jahat, paksaan, bujuk rayu dan kekerasan, ternyata merupakan pengulangan dari pembelaannya dalam sidang Pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan kontra memori Penuntut Umum berisi seperti tersebut di atas, namun pada pokoknya berisi tentang apa yang didalilkan Terdakwa dalam memori bandingnya bukan merupakan unsur pasal yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 25 Juli 2017 Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN. Bhn., berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat, benar dan tidak terdapat kehilafan, Pengadilan tingkat banding mengambil alih sekaligus menjadikan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak ada alasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 25 Juli 2017 nomor 27?Pid.Su/2017/PN. Bhn., oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena dalam tahap penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan persidangan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa ditahan, maka dalam putusan tingkat banding ini seluruh masa penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan persidangan di banding ini juga harus tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, disamping pengurangan masa tahan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena disamping itu, yang sampai saat pemeriksaan persidangan tingkat banding ini Terdakwa tetap ditahan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum memidana Terdakwa, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, yang sekaligus mengambil alih pertimbangan meringankan dan memberatkan yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama;

Meningat Pasal 21 jo. Pasal 27 jo. Pasal 238 ayat (2) KUHP, Pasal 241 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Bhn. tanggal 25 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Bin Mustapah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Bersetubuh Dengannya Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan semua penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 5. 1. 1 (satu) lembar baju dress polos berwarna merah;
 5. 2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam bermotif tengkorak;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna pink bermotif bulat-bulat;

5. 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua polos.

Dikembalikan kepada saksi Nitin Mutiara Binti Almiadi.

5. 5. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Los Merengues;

5. 6. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

5. 7. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh A. DACHROWI SA, SH., MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI, SH., MH., dan ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH., para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZEKMA, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ENI INDRIYARTINI, SH., MH.

A. DACHROWI SA, SH., MH.

2. ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH.,

Panitera Pengganti

ZEKMA, SH.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan nomor 37/Pid.Sus/2017/PT. BGL.